

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Pemilikan atas satuan rumah susun secara individual sudah sesuai dengan asas pemisahan horisontal, karena Hukum Indonesia menggunakan apa yang disebut asas pemisahan horisontal yang merupakan asasnya Hukum Adat dasar Hukum Tanah Nasional kita.
2. Adanya penyelenggara pembangunan yang merugikan konsumen maka bagi konsumen diberikan perlindungan hukum. Dimana perlindungan hukum bagi konsumen ini telah diatur dalam UURS dan PP No.4 tahun 1988 mengenai persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan penyelenggara pembangunan dan ada juga sanksi pidana bila terjadi pelanggaran.

2. Saran

1. Dengan diperbolehkannya pemilikan secara individual ini, maka untuk lebih terciptanya tata ruang kota dan tata guna tanah yang baik maka pemerintah bisa lebih banyak membangun rumah susun agar masyarakat dapat mempunyai rumah sendiri ditempat yang layak

untuk dihuni sehingga tidak harus tinggal di gang sempit dan hidup berjubel.

2. Dengan semakin pesatnya pembangunan rumah susun dan demi tercapainya perlindungan hukum bagi konsumen maka sebaiknya kita tetap mengacu pada UURS dan PP No.4 tahun 1988 yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, tentunya perlu adanya pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah dalam hal pembangunan rumah susun dan penjualannya.